

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT FORTUNA INTEGRITAS MANDIRI
NOMOR: ICEX/SK-SPAB/VII/2026/006
TENTANG
PERSETUJUAN KEANGGOTAAN BURSA
KEPADA
PT KRIPTO MAKSIMA KOIN**

- Menimbang : 1. Bahwa PT Kripto Maksima Koin telah melengkapi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan finansial untuk menjadi Anggota Bursa sebagaimana ditetapkan oleh PT Fortuna Integritas Mandiri ("**Bursa ICEx**");
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi kelayakan keanggotaan, Bursa ICEx memandang perlu menetapkan persetujuan keanggotaan secara definitif kepada PT Kripto Maksima Koin melalui Surat Persetujuan Anggota Bursa ("**SPAB**").
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 23 Tahun 2025;
3. Peraturan dan Tata Tertib ("**PTT**") Bursa ICEx;
- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI BURSA ICEx TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN KEANGGOTAAN BURSA KEPADA PT KRIPTO MAKSIMA KOIN**

**Pasal 1
Persetujuan SPAB**

Memberikan persetujuan status Anggota Bursa kepada **PT Kripto Maksima Koin**, yang beralamat di Jalan Kebayoran Baru Nomor 73B dan 73C, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12240, dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam PTT Bursa ICEx.

**Pasal 2
Penerbitan SPAB**

1. Memberikan SPAB atas nama PT Kripto Maksima Koin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang merupakan bukti sah atas status keanggotaan aktif pada Bursa ICEx.
2. SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku **efektif sejak tanggal 03 Juli 2026** dan tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dinyatakan batal oleh Bursa ICEx sesuai ketentuan dalam PTT Bursa ICEx.

Pasal 3 **Ketentuan Keanggotaan**

Persetujuan keanggotaan Bursa ICEx sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini tetap berlaku sepanjang PT Kripto Maksima Koin:

1. Mempertahankan seluruh izin dan/atau persetujuan yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak berada dalam status pencabutan atau pembekuan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas berwenang lainnya; dan
2. Mematuhi seluruh ketentuan Bursa ICEx, termasuk PTT Bursa ICEx beserta peraturan pelaksanaannya, serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan pencabutan status keanggotaan

Pasal 4 **Ketentuan Penutup**

1. Ketentuan umum mengenai persyaratan, hak, dan kewajiban Anggota Bursa diatur lebih lanjut dalam PTT Bursa ICEx serta peraturan pelaksanaannya.
2. SPAB ini memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal ditetapkan, sepanjang tidak dicabut atau dinyatakan batal oleh Bursa ICEx berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Juli 2026
PT Fortuna Integritas Mandiri


Pang Xue Kai
Direktur Utama
INDONESIA
CRYPTO EXCHANGE